



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

Nama Perusahaan	: Rainbownies
Bidang Usaha	: Toko Makanan
Jenis Produk	: Brownies
Alamat	: Jalan Boulevard Raya RA1, Kelapa Gading
Nomor Telepon	: 087886731296
Alamat E-mail	: rainbowniesindonesia@yahoo.com
Bank Perusahaan	: BCA
Bentuk Badan Hukum	: Perusahaan Perseorangan
Mulai Berdiri	: 2020

B. Biodata Pemilik Perusahaan

Nama Lengkap	: Adiel Giovanni
Jabatan	: Pemilik
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 29 September 1997
Alamat	: Jl. Serampang Dua Belas Blok T No. 28
Alamat E-mail	: adielgiovanni@yahoo.com
Pendidikan yang di Tempuh	: Sarjana Administrasi Bisnis Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Pendidikan Terakhir	: SMA Santo Yakobus, Jakarta Utara



Profil Singkat Pemilik:

Adiel Giovanni adalah penulis dari rencana bisnis ini, lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 1997. Ia merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara yang sedang menempuh S1 untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Bisnis.

Adiel awalnya memiliki cita-cita sebagai seorang Arsitek mengikuti jejak ayahnya tetapi semenjak masuk di usia 15 tahun, Adiel mulai tertarik dengan dunia bisnis dimulai dengan menjual air minum saat acara olahraga sekolah dan dilanjutkan dengan usaha lainnya hingga sekarang akan membangun bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang bernama Rainbownies.

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berikut adalah beberapa bentuk kepemilikan usaha:

1. Perusahaan Perseorangan adalah bisnis yang dimiliki oleh 1 orang saja. Sehingga pemilik perusahaan ini mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset asetnya. Semua resiko yang terjadi pada perusahaan, ia yang menanggungnya.
2. Firma adalah bisnis yang terjalin atas persekutuan 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha. Tanggungjawab dari setiap anggota firma tidak terbatas, dengan pembagian keuntungan atau pun pertanggungn kerugian yang sama oleh masing masing anggota.
3. CV adalah kepanjangan dari *commaditaire vennotschap* dalam bahasa Belanda. CV merupakan persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menyerahkan sekaligus mempercayakan uangnya untuk kemudian digunakan sebagai modal CV. Perseroan ini bisa dianggap sebagai perluasan dari bentuk perusahaan perseorangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk bisnis yang terdapat pemisah pada harta, hak, dan kewajiban pribadi dengan pendiri maupun pemilik perusahaan. Perseroan terbatas memiliki modal usaha berupa saham yang dimiliki oleh pendiri. Sekutu atau pun pihak lain yang mengambil bagian melalui pembelian saham. Dan para pemilik modal saham tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas atas utang-utang perusahaan sesuai porsi modal saham yang dimilikinya.
5. Perseroan Terbatas Negeri berubah nama menjadi persero karena Perusahaan Negara mengadakan pembentukan modal dengan memberikan penawaran pada pihak swasta.
6. Perusahaan Negara Umum (Perum) adalah bentuk bisnis milik Negara dengan tujuan mencari keuntungan umum dengan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi kegiatan usaha Perum adalah untuk melayani kepentingan umum dengan bidang-bidang usaha vital bagi masyarakat. Perum dipimpin oleh direksi dengan pengelolaan usaha diatur dalam hukum perdata. Pihak swasta boleh menanamkan modal pada Perum.
7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) adalah bentuk bisnis Negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat umum dengan memperhatikan faktor efisiensi. Perjan merupakan bagian dari Direktorat Jendral sehingga memiliki hak pada fasilitas-fasilitas Negara. Status seluruh karyawan Perjan adalah pegawai negeri. Perjan memiliki hubungan hukum publik, artinya jika terjadi sengketa, Perjan berkedudukan sebagai pemerintah.
8. Perusahaan Daerah adalah bentuk bisnis dengan kepemilikan saham oleh pemerintah daerah dengan pemisah harta antara milik perusahaan dengan milik

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Negara. Tujuan perusahaan ini adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk pembangunan daerah.

9. Koperasi adalah bentuk bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bekerja sama dengan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Sumber: <https://dosenekonomi.com/>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 BAB I Pasal I mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dijelaskan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah mengatur kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah hanya berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun pajak. Di mana batasan untuk usaha mikro maksimal kekayaan bersih yang dimiliki adalah sebesar Rp 50 juta dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun maksimal Rp 300 juta. Sedangkan untuk kriteria usaha kecil maksimal kekayaan bersih dan penjualan setahun yang diatur adalah Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. Sementara untuk usaha menengah batasan kekayaan bersih adalah sebesar Rp 500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan penjualan setahun sebesar Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, maka usaha “Rainbownies” termasuk ke dalam Usaha Mikro karena kebutuhan dana awal dibawah Rp.300.000.000,-.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.